

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (*Qard*)

Qard merupakan suatu kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini antara sesama manusia saling membutuhkan, antara pemberi utang dan yang berutang sama-sama bekerjasama dalam melaksanakan *qard*.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹ Dengan kata lain *qard* dapat diartikan sebagai transaksi utang piutang atau pinjam meminjam harta atau barang yang akan dikembalikan atau ditagih pada waktu yang telah disepakati antara pihak yang berutang dan pemberi utang. Selain dari definisi tersebut masih banyak lagi definisi-definisi dari *qard*.

1. Pengertian *qard*

Secara bahasa *qard* adalah *al-qaṭ'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang (*muqtarid*). Adapun definisi secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.²

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari*,(Jakarta: Gema Insani, 2005), 410.

Pengertian *qard* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh beberapa ulama yaitu:

Qard menurut ulama Hanafiyah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقْتَضَاهُ

Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.³

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيُرَدُّ مِثْلَهُ

Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁴

Selain itu ulama Hanafiyah mengartikan *qard* secara istilah adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁵

Qard menurut ulama Malikiyah adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁶

Qard menurut ulama Syafiiyah adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.⁷

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 151-152.

⁴ Ibid.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 374.

⁶ Azharudin Lathif, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

⁷ Ibid.

Qarḍ menurut ulama Hanabilah adalah

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Qarḍ adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁸

Qarḍ menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah:

1. *Al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan
2. Nasabah *al-qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Nasabah *al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁹

Dalam KHES (Kompilasi hukum Ekonomi Syariah) pada bab XXVII mulai dari Pasal 606 sampai Pasal 611 dijelaskan tentang *qarḍ*, antara lain yaitu:

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273-274

⁹ Fatwa Dewan Syar'iah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 19/DSN-MUI/IX/2001.

- Pasal 606 : Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu telah disepakati bersama
- Pasal 607 : Biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah
- Pasal 608 : Pemberi pinjaman *qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu
- Pasal 609 : Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka-rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi
- Pasal 610 : Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya
- Pasal 611 : Sumber dana *qard* berasal dari:
 - a. Bagian modal lembaga keuangan syariah
 - b. Keuntungan LKS yang di sisihkan, dan atau
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian sesuatu dari definisi yang diungkapkan

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), (Jakarta: Kencana, 2009), 174-175.

dias tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang.¹¹

Melihat dari pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa *qard* atau utang piutang adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain untuk dipinjamkan atau diutangkan dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama dan dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai jumlah pinjaman pokok, boleh memberikan tambahan asalkan tambahan tersebut tidak disyaratkan sejak pertama kali akad. Jadi tambahan tersebut boleh diberikan oleh pengutang kepada pemberi utang sebagai rasa terimakasih karena telah diberi pinjaman. Tambahan tersebut bukanlah syarat atau kehendak dari pemberi utang melainkan kehendak dari pengutang itu sendiri.

2. Dasar hukum *qard*

Konsep akad *qard* sangat sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena adanya toleransi antar sesama umat atau tolong-menolong antar sesama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Tentunya hal ini sangat didukung dengan berbagai landasan sumber hukum Islam, diantaranya al-Quran, hadis, ijma' dan lainnya. Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang ini terdapat dalam ketentuan al-Quran maupun ketentuan Sunah Rasul dan Ijma'.

¹¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

a. Al-Quran

Dalam pemahaman Islam, al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi. Keberadannya tidak pernah usang menghadapi setiap perubahan zaman. Hingga kini, Ia juga menjadi sandaran, rujukan hukum dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. al-Quran secara global berisi tentang ilmu pengetahuan secara umum, mulai dari konsep umum tentang sosial, politik, budaya dan lain-lain. Disamping itu perintah Allah juga terkonsep rapi di dalamnya. Tidak terkecuali pembahasan tentang utang-piutang atau *al-qard*, sebagaimana yang tercantum dalam ayat al-Quran:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS. al-Hadiid: 11)¹²

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).¹³ Sebagaimana firman Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 538.

¹³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS.al-Baqarah: 245)¹⁴

b. Hadis/Sunah

Islam menempatkan al-Hadis sebagai dasar hukum kedua setelah al-Quran. Ia juga menjadi penjelas atas ayat-ayat al-Quran yang pembahasannya masih bersifat global. Sehingga terlihat secara gamblang perintah untuk saling tolong menolong antar sesama, perlu kiranya penulis mengambil beberapa hadits yang menjadi dasar hukum *al-qard*. Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah)¹⁵

Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik daripada bersedekah, karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya. Dalam hadits shahih Rasulullah bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 39.

¹⁵ Ibnu Majah, *Al-Ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi*, no. 2421.

Barang siapa meringankan satu beban dari seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan meringankan salah satu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat darinya.¹⁶

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa memberi utang adalah merupakan amalan mulia yang jika tujuannya untuk meringankan beban atau membantu orang yang dalam kesusahan, bukan dengan tujuan mengambil kesempatan atau manfaat dari orang-orang yang berutang. Selain itu memberi utang kepada orang yang membutuhkan juga sangat dianjurkan karena merupakan suatu amalan yang baik jika seseorang dapat membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan.

c. Ijma'

Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan persoalan *al-qard*. *al-Ijma'* artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.¹⁷ Sedangkan Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian waris yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam

¹⁶ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Taḥqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juz 2, (Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyah), 82.

¹⁷ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, 22.

penerapan hukum (*taṭbīqī*) bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.¹⁸

Para ulama fiqh telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁹

3. Rukun dan syarat *qarḍ*

Dalam pelaksanaan *qarḍ*/utang-piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi.

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "Arkaana", yang artinya adalah asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.²⁰

Adapun Syarat secara bahasa adalah asal maknanya: Janji menurut istilah syara' ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada didalam

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, 22.

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133.

²⁰ M. Abdul Mujib, et al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 300.

pekerjaan itu.²¹ *Qarḍ* pun dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan Syara', selain itu *qarḍ* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.²²

Adapun rukun dan syarat *al-qarḍ* (perjannjian utang piutang) adalah:

1. Adanya yang berpiutang/pemberi pinjaman (*muqrid*)

Dalam hal ini yang disyaratkan adalah harus dari orang yang berhak untuk bertasarruf (*jā'izu at-tasarruf*) dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). Adapun maksud dari mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta adalah:²³

- a) Berakal, agar tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah/boleh.
- b) Tidak mubadhir (pemboros), maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah transaksi/akad bukanlah manusia yang boros dan akhirnya dapat memubadzirkan barang.
- c) Baligh (dewasa) dalam hukum Islam.

2. Adanya orang yang berutang/peminjam (*muqtarid*)

Syaratnya sama dengan ketentuan point 1.

3. Obyek / barang yang diutangkan / barang yang dipinjamkan (*qarḍ*)

²¹ Ibid., 342.

²² Rachmat Syafe'i, MA, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2006), 153.

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika), 1996, 35-37.

Harta benda yang menjadi obyeknya harus jelas dan dapat memberikan manfaat kepada yang dipinjami.

4. Adanya serah terima (*ijab qābul*)

Oleh karena *qarḍ* merupakan akad atas harta, maka teknis dalam akadnya harus dengan ijab qabul, disamping itu juga *al-qarḍ* ini merupakan pemilikan yang manusiawi.

Adapun maksud dari ijab qabul tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam.²⁴ Dan teknis dalam ijab qabul tersebut, bisa/boleh dengan menggunakan lafal *qarḍ, salaf* (*salaf* adalah *qarḍ* yang berasal dari bahasa rakyat Hijaz yang artinya utang)²⁵ atau yang sepadan dengannya,²⁶ contohnya: “Aku milikkan harta ini kepadamu supaya lain hari engkau mengembalikan gantinya kepadaku”. Tapi apabila berkata, “Aku milikkan harta ini kepadamu tanpa menyebutkan kata gantinya otomatis menjadi *hibah* (pemberian cuma-cuma). Maka apabila dua orang yang berakad *qarḍ* berselisih, maka perkataan sipengutanglah yang dipercaya/dimenangkan, karena harta tersebut jelas ada padanya, dan sipemberi pinjaman tidak berhak meminta gantinya atas harta tersebut.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika), 1996, 137.

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 381.

²⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi’I*, Juz II, (Dār al-Kitab al-Ilmiyah), 82.

Satu syarat lagi yang berkaitan dengan hal di atas, bahwa akad *qard* tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar *qard* itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.²⁷

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* (adat kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Sedangkan fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual beli dan utang-piutang *al-qard*. Dalam hal yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang *al-qard* penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.²⁸

4. Barang atau objek yang dibolehkan dalam *qard*

Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha Mazhab. Adapun perbedaan itu adalah:

²⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

²⁸ Abdul al-Rahman al-Jazary, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, t.t., 343.

- a. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad *qarḍ* dibenarkan pada harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain. Akad *qarḍ* tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya.²⁹
- b. Menurut fuqaha mazhab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwa Nabi saw pernah meminjam onta *bakr* (*bakr*: onta yang masih muda). Onta tidak termasuk kategori komoditi yang ditakar dan ditimbang. Alasan lainnya, sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi *salam* dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qarḍ* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang. Sedangkan komoditi yang tidak dibolehkan dijadikan objek transaksi *salam* maka tidak sah

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 376-377.

untuk digunakan dalam transaksi *qard*, seperti permata dan sejenisnya. Karena akad *qard* menuntut adanya pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah untuk dikembalikan benda yang semisal dengannya.³⁰

- c. Atas dasar pendapat di atas, menurut jumhur ulama akad *qard* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjual belikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan (kemaluan). Tidak dibenarkan melakukan *qard* atas manfaat atau jasa. Berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau mengizinkan orang lain tinggal di rumahnya dengan imbalan orang tersebut mengizinkannya tinggal di rumah orang itu.³¹

5. *Qard* yang mendatangkan keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rājih*) menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.³²

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki

³⁰ Ibid., 377.

³¹ Ibid.

³² Wahbah al-Zuhayfī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379-380.

hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan ataupun tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang. Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali kalau memang masih ada.³³

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi saw melarang akad *salaf*(utang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qarḍ* dalam bahasa rakyat Hijaz. disamping ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. Bahwa mereka melarang *qarḍ* yang menarik keuntungan. Selain itu, *qarḍ* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qarḍ* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

³³ Ibid., 380.

Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dalam mazhab Syafii, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan dalam mazhab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.³⁴

6. Hikmah dan manfaat disyariatkan *qard*

Utang piutang merupakan perbuatan saling tolong-menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong tersebut dalam hal kebaikan. Untuk itu utang piutang dapat memberikan hikmah dan manfaat yang dapat diambil oleh umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hikmah disyariatkannya *qard* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.³⁵
- b. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- c. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³⁶

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380-381.

³⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 134.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 336.

- d. Untuk menyatukan jiwa dan melembutkan hati orang yang meninjam, dimana kecenderungan hati ke arah kesatuan jiwa dan kelembutan hati adalah sebaik-baik yang diinginkan oleh setiap orang di dunia.³⁷

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang memberikan kemaslahatan bagi para hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya, banyak cara yang dilakukan oleh Allah untuk menjadikan agama Islam sebagai pegangan agar tidak terjadi kekacauan di muka bumi. Sebab itulah kehadiran rasul sebagai utusan Tuhan dijadikan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.³⁸

Dalam kehidupan sehari-hari umat manusia selalu melakukan perbuatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat bagi mereka, selain itu dalam memenuhi hal tersebut sesama umat manusia haruslah saling tolong-menolong antar sesama, sehingga terciptalah kehidupan serta hubungan yang baik dan sesuai dengan aturan agama untuk saling membantu antara sesama.

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash* adalah *maṣlaḥah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya,

³⁷ Syeikh Ali Ahmad Aljurjawi, *Hikmatut Tasyri'Wa Falsafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1992), 393-394.

³⁸ Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam Dalam Berbagai Mazhab*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), 28.

tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*)³⁹

Maṣlaḥah mursalah merupakan sebuah landasan hukum yang digunakan untuk menentukan suatu aturan yang mana aturan atau kejadian yang terjadi tersebut mengandung manfaat bagi masyarakat. Lebih jelasnya penjelasan mengenai *maṣlaḥah mursalah* akan dibahas sebagaimana penjelasan berikut.

1. Pengertian *maṣlaḥah mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti lafazh *al-manfaat*, baik artinya ataupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafazh *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.⁴⁰ *Al-maṣlaḥah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) yang *jama'nya* (plural) *al-maṣaliḥ*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.⁴¹

Menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Maṣlaḥah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maṣlaḥat* namun tidak ada ketegasan

³⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 113.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.

⁴¹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 80-81.

hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁴²

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.”

Menurut Imam al-Ghazali ada lima aspek tujuan syara’ yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaṣlahatan yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ diatas, maka dinamakan *maṣlahah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.

Dalam kaitan dengan hal ini, Imam al-Syathibi mengatakan bahwa kemaṣlahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaṣlahatan dunia maupun kemaṣlahatan akhirat, karena kedua kemaṣlahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’ diatas termasuk kedalam konsep *maṣlahah*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi

⁴²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

kemaşlahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan unntuk kemaşlahatan di akhirat.⁴³

Adapun *al-Maşlahah al-Mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatiby adalah suatu *maşlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyat* (primer) maupun *hajjiyat* (sekunder).⁴⁴

Melihat definis-definisi yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa *maşlahah mursalah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak mudarat dalam memenuhi kebutuhan hidup primer (*daruriyat*) maupun kebutuhan sekunder (*hajjiyat*).

2. Macam-macam *maşlahah mursalah*

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maşlahah* bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membagi *maşlahah* menjadi tiga macam.

a. *Maşlahah al-Darūriyyah*

Kemaslahatan *al-darūriyyah* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 114.

⁴⁴ Rachmat Syafe'I, *Imu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 120.

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut Syatibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimah al-syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Semua bentuk amalan ini ditujukan untuk pemeliharaan agama.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia.⁴⁵

b. *Maṣlahah al-Hājiyah*

Maṣlahah al-Hājiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salām*), kerjasama dalam

⁴⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh...*, 82.

pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar di atas.⁴⁶

c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Maslahat ini sering disebut dengan maslahat *takmilīyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *ḍarūriyyah* dan *hājīyah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.

Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.⁴⁷

3. Perbedaan pendapat ulama mengenai *maṣlahah mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiah tidak mengakui

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 116.

⁴⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh...*, 83-84.

maṣlahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan,⁴⁸ antara lain:

- 1) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *Mashlahah al-Mursalah*, berarti menganggap syariah Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal ini seperti bertentangan dengan ayat 36 QS. al-Qiyamah:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦)

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?⁴⁹

- 2) Membenarkan *mashlahah al-mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti ini akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *maṣlahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* secara sah dapat

⁴⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 150-151.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 578.

dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- a) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Quran dan Sunah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-Quran dan Sunah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *maṣlahah* selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafiiyah menganggap sah *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya

berlawanan dengan dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia ada rinciannya dalam al-Quran dan Sunah. Disamping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *maṣlaḥah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak dapat dihindarkan.⁵⁰

Menurut ulama Abu Hanifah/Hanafiyah tidak memakai *maṣlaḥah mursalah (istiṣlah)* yaitu menggali dan menetapkan suatu *maṣlaḥah* dan tidak menganggapnya sebagai dalil syara'. Hal itu didasarkan pada berbagai tinjauan.

Pertama, para ahli fiqih Irak dalam muqaddimahny berkata bahwa hukum sayara' itu mengandung maksud kemaslahatan, sehingga perlu mencari berbagai alasan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Mereka menggunakan akal dan roh *nash* sehingga banyak sekali membuat takwil-takwil yang sesuai dengan akal mereka dengan maksud untuk mencari kemaslahatan. Pendapat yang lebih jauh lagi bahwa para pemimpin fiqih Iraq tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah (istiṣlah)*, seperti Ibrahim N-Nakha'I, dia tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah (istiṣlah)*, tetapi senantiasa berhujjah untuk kemaslahatan. Mereka termasuk yang mendahulukan *qiyas* dan menjaga kemaslahatan.

⁵⁰ Ibid., 151-152.

Kedua, mereka memakai *istihsan* dan tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah (istiṣlah)*, dan menganggap bahwa *istiṣlah* itu bagian dari *istihsan* yang bersandarkan pada adat, kepentingan, dan kemaslahatan. Namun, bila mereka dikatakan berhujah dengan *istiṣlah (maṣlaḥah mursalah)*, mereka tidak mengakuinya dan hanya menganggap bahwa mereka telah berdalil dengan *istihsan* dan ‘urf.

Adapun penggunaan ‘urf khususnya di kalangan Hanafiyah lebih luas dibanding *istiṣlah (maṣlaḥah mursalah)* terhadap hal-hal yang tidak ada *nash*-nya. Hal itu ternyata bebas bagi tiap-tiap daerah dalam kehidupannya dengan maksud untuk mencapai kemaslahatan hidup mereka. Tak heran kalau banyak hukum yang didasarkan pada ‘urf menurut Hanafiyah sebenarnya sama dengan *istiṣlah (maṣlaḥah mursalah)* menurut ulama lainnya.⁵¹

4. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada di

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 123-124.

tangan wanita bukan di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak berada di tangan suami.⁵²

- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu kendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat terealisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *maṣlahah* secara khusus kepada Amir (pemimpin), atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia bukan untuk perorangan atau khusus.
- c. Sesuatau yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau Ijma'. Seperti tidak sah mengakui *maṣlahah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka.⁵³

⁵² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152.

⁵³ Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 127-128.